



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JASULI Bin SANABIN;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/29 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Malang II RT/RW 008/008, Kelurahan
Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten
Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ATIT AMRULLAH Bin HELMI;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/28 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tengah RT/RW 006/002, Kelurahan Moncek
Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep,
Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dan Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo.Pasal 55 Ayaat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dan Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar **2 X 254.579.960,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) = Rp. 509.159.920,- (lima ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh)**, jika Para Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal Para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan oengganti denda selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu buah handphone merek OPPO A16 warna hitam kebiruan nomor IMEI : 866471057291938 dan 866471057291920;
- Satu buah handphone merek iPhone 11 Pro warna hitam silver nomor IMEI : 35384310 765667 6 dan 35 384310 781944 9;

Dirampas untuk Negara;

- Satu buah SIM Card provider Telkomsel dengan nomor tertera 6210 0843 6231 1051 00;
- Satu buah SIM Card provider XL Axiata dengan nomor tertera 896211595012306057-7;
- Satu buah SIM Card provider XL Axiata dengan nomor tertera 896211786506418980-5.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dan Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Para Terdakwa merupakan bagian dari Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg. Perkara : PDS-06/SMDGN/06/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I JASULI BIN SANABIN bersama-sama dengan TERDAKWA II ATIT AMRULLAH BIN HELMI, HAYAT FERDIANSYAH (DPO/Belum Tertangkap), Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG (Kedua Saksi dalam Penuntutan dan Berkas Perkara terpisah/*Splitzing*), pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Sdr. HAYAT FERDIANSYAH (DPO/Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I JASULI BIN SANABIN melalui telepon dan meminta Terdakwa I JASULI BIN SANABIN untuk dapat mengantarkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai ke daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemudian Terdakwa I JASULI BIN SANABIN menyetujui permintaan tersebut dan mengajak Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI untuk menjadi kernet (supir pengganti) dan menemani Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dalam perjalanan ke Sumedang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa I JASULI BIN SANABIN datang ke rumah Sdr. HAYAT FERDIANSYAH di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi L 1996 CN sesuai dengan STNK, Nomor Mesin 2GDC022947 Nomor Rangka MHFJB8EMXG1004297, yang di dalamnya sudah dimuat sebanyak kurang lebih 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) di daerah Sumedang, Jawa Barat, lalu Terdakwa I JASULI BIN SANABIN pun berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan menjemput Terdakwa

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ATIT AMRULLAH BIN HELMI di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura untuk selanjutnya berangkat menuju ke Kabupaten Sumedang, kemudian di tengah perjalanan yakni di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Terdakwa I JASULI BIN SANABIN mengganti Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut yang sebelumnya dengan Nomor Polisi L 1996 CN menjadi E 1396 CD;

Setibanya di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah gudang di Dusun Cipareuag RT 003 RW 005, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dan Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI langsung menyerahkan kurang lebih 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada penerima atas nama Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang pada saat itu diterima oleh Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG yang merupakan anak buah dari Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, kemudian Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG membongkar muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada dalam mobil tersebut, namun ketika sedang proses bongkar muat tersebut, datang Saksi DAVID TUA, Saksi PIPIT FITRIANA dan Saksi NOVIANTO SURYA KUSUMA yang merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (KPPBC TMP A Bandung) yang selanjutnya menghentikan bongkar muat tersebut, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah kurang lebih 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai berbagai merek di dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut, serta sejumlah kurang lebih 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar muatkan pada sebuah bangunan gudang di Dusun Cipareuag RT 003 RW 005, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Tim Penindakan ke Kantor KPPBC TMP A Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli di Bidang Cukai atas nama BAMBANG SATRIANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) sesuai ketentuan Pasal 4

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Taksiran/Perkiraan Kerugian Negara tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ahli atas nama BAMBANG SATRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yakni sejumlah kurang lebih Rp. 254.579.960,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I JASULI BIN SANABIN bersama-sama dengan Terdakwa II Terdakwa ATIT AMRULLAH BIN HELMI, HAYAT FERDIANSYAH (DPO/Belum Tertangkap), Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG (Kedua Saksi dalam Penuntutan dan Berkas Perkara terpisah/*Splitzing*) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Sdr. HAYAT FERDIANSYAH (DPO/Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa I JASULI BIN SANABIN melalui telepon dan meminta Terdakwa I JASULI BIN SANABIN untuk dapat mengantarkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai ke daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemudian Terdakwa I JASULI BIN SANABIN menyetujui permintaan tersebut dan mengajak Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI untuk menjadi kernet (supir pengganti) dan menemani Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dalam perjalanan ke Sumedang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Terdakwa I JASULI BIN SANABIN datang ke rumah Sdr. HAYAT FERDIANSYAH di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi L 1996 CN sesuai dengan STNK, Nomor Mesin 2GDC022947 Nomor Rangka MHFJB8EMXG1004297, yang di dalamnya sudah dimuat sebanyak kurang lebih 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) di daerah Sumedang, Jawa Barat, lalu Terdakwa I JASULI BIN SANABIN pun berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dan menjemput Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura untuk selanjutnya berangkat menuju ke Kabupaten Sumedang, kemudian di tengah perjalanan yakni di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, Terdakwa I JASULI BIN SANABIN mengganti Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut yang sebelumnya dengan Nomor Polisi L 1996 CN menjadi E 1396 CD;

Setibanya di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah gudang di Dusun Cipareuag RT 003 RW 005, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Terdakwa I JASULI BIN SANABIN dan Terdakwa II ATIT AMRULLAH BIN HELMI langsung menyerahkan kurang lebih 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada penerima atas nama Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (DPO/Belum Tertangkap) yang pada saat itu diterima oleh Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG yang merupakan anak buah dari Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, kemudian Saksi AHMAD GUNAWAN ALS DANI BIN EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN BIN JEJENG membongkar muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang berada dalam mobil tersebut, namun ketika sedang proses bongkar muat tersebut, datang Saksi DAVID TUA, Saksi PIPIT FITRIANA dan Saksi NOVIANTO SURYA KUSUMA yang merupakan Tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (KPPBC TMP A Bandung) yang selanjutnya menghentikan bongkar muat tersebut, lalu saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah kurang lebih 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin yang tidak

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai berbagai merek di dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut, serta sejumlah kurang lebih 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar muatkan pada sebuah bangunan gudang di Dusun Cipareuag RT 003 RW 005, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Tim Penindakan ke Kantor KPPBC TMP A Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai (illegal);

Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Taksiran/Perkiraan Kerugian Negara tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ahli atas nama BAMBANG SATRIANTO pada pokoknya menerangkan bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar sehingga menimbulkan potensi kerugian negara yakni sejumlah kurang lebih Rp. 254.579.960,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi David Tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai;

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Kegiatan penindakan yang Saksi lakukan bersama Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung tersebut berdasarkan Surat Perintah Nomor PRIN-123/KBC.0903/KBC.090302/2024 tanggal 02 Juni 2024;
- Bahwa Barang bukti yang telah ditemukan oleh Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok sejumlah total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa barang-barang berupa rokok tanpa cukai tersebut ditemukan di bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang dikuasai oleh Sdr. AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Sdr. YUDI GUNAWAN bin JEJENG dengan perincian sebagai berikut:
 - Bahwa Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam sebuah Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
 - Bahwa Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang berasal dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan di sebuah bangunan di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 didapat informasi mengenai peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemudian setelah dilakukan pendalaman atas informasi tersebut Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) menuju ke Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan melakukan pengecekan dan melakukan patrol, Sekitar pukul 15:30 WIB, tim P2 mencurigai sebuah mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang baru saja keluar dari sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemudian Saksi dan tim P2 memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan atas mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 15:55 WIB, tim P2 berhasil menghentikan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemudian tim P2 meminta kepada pengemudinya yang pada saat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas muatan dalam mobil tersebut, Hasil pemeriksaan kedapatan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, Tim P2 kemudian menjelaskan

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah rokok ilegal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut semuanya akan diserahkan kepada penerimanya yaitu Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan sebagian rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam mobil tersebut telah ditutunkan dan diserahkan kepada penerimanya di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang diterima oleh pegawai Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu Saksi AHMAD, GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN, kemudian tim P2 menuju sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, dan dalam bangunan tersebut terdapat 2 (dua) orang bernama Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN dan setelah terkonfirmasi bahwa telah ada pembongkaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD, Tim P2 bersama Ketua Lingkungan setempat melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, hasil pemeriksaan kedatangan 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang sebelumnya dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD, dan kemudian dilakukan penegahan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, kemudian tim P2 meminta kepada Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut dan di dalam bangunan/ gudang tersebut ditemukan 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan pada bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penegahan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024

- Bahwa Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN mengatakan kalau ada 1 (satu) tempat lagi yang didalamnya ditimbun atau disimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah



bangunan/ gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat., Kemudian tim P2 dan Saksi YUDI GUNAWAN menuju ke bangunan/ gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kedatangan 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan pada bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penegahan sesuai Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN juga ikut datang ke KPPBC TMP A Bandung untuk menjelaskan terkait dengan perkara tersebut;

- Bahwa rokok-rokok tersebut digabung menjadi satu kesatuan ada yang menggunakan kardus dan ada yang menggunakan Ball;
- Bahwa dikotak kardus tersebut tidak terdapat cukai rokok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengantarkan rokok-rokok tersebut tidak ada memiliki surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa hanya bertugas sebagai penerima barang saja dan tidak mendapatkan keuntungan dari rokok-rokok tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang telah diamankan selain 1.127.296 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kami juga mengambkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI 6A warna Putih dengan nomor IMEI 862869042209788 dan 862869042209796 beserta satu buah SIM Card Provider 3 dengan nomor yang tertera 895000293430190264K, 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru dengan nomor IMEI 869552047899885 dan 869552047899893 beserta satu buah SIM Card Telkomsel warna Putih dengan nomor yang tertera 621001123214460002 dan satu buah SIM Card Indosat dengan nomor yang tertera pada bagian atas yaitu 6201000010 dan pada bagian bawah yaitu 9594151-U, 131 (seratus tiga puluh satu) buah nota pencatatan transaksi penjualan, 6 (enam) buah tas kurir atau sales motor, 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT warna HITAM



nomor mesin: 2GDC022947, nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dengan nomor polisi yang terpasang yaitu E 1396 CD, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 09445019.D tanggal 17 April 2021 dengan nomor registrasi kendaraan L 1996 CN dengan nomor mesin: 2GDC022947; nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novianto Surya Kusuma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Barang bukti yang telah ditemukan oleh Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) yang melakukan penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok sejumlah total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa rokok-rokok tanpa cukai tersebut ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam sebuah Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD



yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

b. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai pada sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang berasal dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;

c. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

d. Berdasarkan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 penindakan terhadap 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan di sebuah bangunan di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa pada saat penindakan tersebut atas bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut dikuasai oleh Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN bin JEJENG

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 didapat informasi mengenai peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai di daerah Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kemudian setelah dilakukan pendalaman atas informasi tersebut Saksi bersama tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Bandung (tim P2) menuju ke Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan melakukan pengecekan dan melakukan patrol, Sekitar pukul 15:30 WIB, tim P2 mencurigai sebuah mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang baru saja keluar dari sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa



Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemudian Saksi dan tim P2 memutuskan untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan atas mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 15:55 WIB, tim P2 berhasil menghentikan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kemudian tim P2 meminta kepada pengemudinya yang pada saat itu adalah Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas muatan dalam mobil tersebut, Hasil pemeriksaan kedatangan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan dilakukan penegahan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, Tim P2 kemudian menjelaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah rokok ilegal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kalau rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut semuanya akan diserahkan kepada penerimanya yaitu Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan sebagian rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam mobil tersebut telah ditutunkan dan diserahkan kepada penerimanya di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang diterima oleh pegawai Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu Saksi AHMAD, GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN, kemudian tim P2 menuju sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, dan dalam bangunan tersebut terdapat 2 (dua) orang bernama Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN dan setelah terkonfirmasi bahwa telah ada pembongkaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD, Tim P2 bersama Ketua Lingkungan setempat melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut, hasil pemeriksaan kedatangan 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang sebelumnya dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD, dan

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, kemudian tim P2 meminta kepada Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN untuk dapat dilakukan pemeriksaan atas bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut dan di dalam bangunan/ gudang tersebut ditemukan 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan pada bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penegahan sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN mengatakan kalau ada 1 (satu) tempat lagi yang didalamnya ditimbun atau disimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat., Kemudian tim P2 dan Saksi YUDI GUNAWAN menuju ke bangunan/ gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang dimaksud untuk dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kedatangan 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang rokok jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan pada bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penegahan sesuai Sesuai Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN juga ikut datang ke KPPBC TMP A Bandung untuk menjelaskan terkait dengan perkara tersebut;

- Bahwa rokok-rokok tersebut digabung menjadi satu kesatuan ada yang menggunakan kardus dan ada yang menggunakan Ball;
- Bahwa dikotak kardus tersebut tidak terdapat cukai rokok;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengantarkan rokok-rokok tersebut tidak ada memiliki surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa hanya bertugas sebagai penerima barang saja dan tidak mendapatkan keuntungan dari rokok-rokok tersebut;
- Bahwa selain barang bukti yang telah diamankan selain 1.127.296 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita



cukai, kami juga mengambkkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI 6A warna Putih dengan nomor IMEI 862869042209788 dan 862869042209796 beserta satu buah SIM Card Provider 3 dengan nomor yang tertera 895000293430190264K, 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru dengan nomor IMEI 869552047899885 dan 869552047899893 beserta satu buah SIM Card Telkomsel warna Putih dengan nomor yang tertera 621001123214460002 dan satu buah SIM Card Indosat dengan nomor yang tertera pada bagian atas yaitu 6201000010 dan pada bagian bawah yaitu 9594151-U, 131 (seratus tiga puluh satu) buah nota pencatatan transaksi penjualan, 6 (enam) buah tas kurir atau sales motor, 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT warna HITAM nomor mesin: 2GDC022947, nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dengan nomor polisi yang terpasang yaitu E 1396 CD, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 09445019.D tanggal 17 April 2021 dengan nomor registrasi kendaraan L 1996 CN dengan nomor mesin: 2GDC022947; nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Gunawan Alias Dani Bin Eman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi terkait tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yaitu total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16:35 WIB, di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (nomor Hp 081223887387) yang mengatakan bahwa akan ada kiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan bongkar barang di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Saksi disuruh bersiap-siap untuk menerima barang tersebut, Kemudian Saksi langsung bersiap-siap membuka gudang dan menunggu kiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai datang, pada saat itu yang berada di bangunan/ gudang Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang adalah Saksi dan Saksi Yudi Gunawan, Sekitar pukul 15:00 WIB datang satu unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai, Mobil Innova tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian meyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut kepada Saksi lalu Saksi dan Saksi Yudi Gunawan menurunkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk disimpan dan ditimbun di bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru diturunkan kurang lebih seperlimanya, Saksi berhenti melakukan pembongkaran dan meminta sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan Mobil Innova tersebut terlebih dahulu dan mencari tempat parkir;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Pada saat Saksi berhenti melakukan pembongkaran dan meminta sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan Mobil Innova tersebut terlebih dahulu dan mencari tempat parkir, kemudian selang beberapa waktu datang Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD bersama dengan beberapa orang yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, menjelaskan bahwa telah melakukan penindakan atas rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam Mobil Innova tersebut sebagaimana SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;
- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Innova tersebut sebagiannya telah diturunkan di bangunan/gudang Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tersebut sebagiannya telah diturunkan di bangunan/gudang yang Saksi jaga, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung meminta untuk dilakukan pemeriksaan atas rokok tersebut dan hasil pemeriksaannya didapatkan 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Pada saat pemeriksaan tersebut juga ada sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian ada Saksi dan Saksi Yudi Gunawan, juga ada Ketua Lingkungan setempat yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sedangkan Saksi dan Saksi Yudi Gunawan hanya karyawan yang bekerja pada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sebagai penjaga gudang dan bantu-bantu Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN melakukan penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian atas rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 dan Petugas Bea Cukai menjelaskan kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang didapatkan 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbun atau disimpan di bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa bangunan/gudang lain yang digunakan untuk menimbun atau menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai ada tempat lain yaitu bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kemudian Petugas Bea Cukai dan Saksi YUDI GUNAWAN menuju bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kemudian Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk diminta keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut;

- Bahwa pemilik barang berupa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, dan SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 tersebut adalah milik bos Saksi yang bernama Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut seluruhnya akan dijual dan disediakan untuk dijual oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN memasarkan atau menjual rokok-rokok tersebut yaitu dengan cara menjual kepada beberapa orang yang adalah sales yang menjual kembali rokok yang tidak dilekati pita cukai. Sales-sales tersebut memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan sales tersebut akan datang ke bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Atas pesanan sales tersebut Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN akan menyuruh kepada Tedakwa atau kepada Sdr. YUDI GUNAWAN untuk menyiapkan pesanan

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sales tersebut. Kalau merek rokok yang tidak dilekati pita cukai tidak ada stoknya di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang maka Saksi akan menyiapkan dan mengambil merek rokok yang dipesan di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang untuk Saksi simpan di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Saksi tidak mengenal siapa-siapa saja nama sales yang biasa membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dijual oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, Saksi hanya tahu muka tapi tidak kenal nama, dan pesannya langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa harga masing-masing rokok berbeda-beda untuk tiap pembeli, dan yang menentukan harganya Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, rata-rata harga penjualannya per slop (10 bungkus) yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) s.d. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pencatatan atas penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu pada buku Nota Kontan;

- Bahwa Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN memiliki 2 (dua) tempat yang digunakan untuk menimbun atau menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, bangunan tersebut digunakan sebagai gudang dan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN bertempat tinggal di bangunan tersebut, bagian atas bangunan digunakan sebagai tempat tinggal Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan bagian bawah bangunan digunakan sebagai gudang penimbunan atau penyimpanan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Satu tempat lagi yaitu kontrakan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan gudang yaitu di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, para pembeli hanya mengetahui dan hanya datang ke bangunan/gudang di Dusun Bunter;

- Bahwa sistem penjualan atas penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN ada pembeli yang langsung lunas dan ada yang mengambil barang terlebih dahulu dan dicatat dalam Nota Kontan. Untuk pembayarannya ada yang dengan transfer



langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan ada juga yang dengan tunai langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN maupun uangnya dititipkan kepada Saksi atau Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN kalau Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sedang tidak ada di tempat penjualan di bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Upah atau bayaran yang Saksi terima sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai penjaga gudang rokok yang tidak dilekati pita cukai dan membantu usaha penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN adalah sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan per minggu sesuai dengan jumlah hari masuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yudi Gunawan Bin Jejeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi terkait tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yaitu total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 16:35 WIB, di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang



dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Saksi Bersama dengan Saksi Ahmad Gunawan adalah rokok dengan jumlah total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN (nomor Hp 081223887387) yang mengatakan bahwa akan ada kiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai yang akan bongkar barang di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Saksi disuruh bersiap-siap untuk menerima barang tersebut, Kemudian Saksi langsung bersiap-siap membuka gudang dan menunggu kiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai datang, pada saat itu yang berada di bangunan/ gudang Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang adalah Saksi dan Saksi. AHMAD GUNAWAN Alias DANI Bin EMAN, Sekitar pukul 15:00 WIB datang satu unit Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang membawa rokok yang tidak dilekati pita cukai, Mobil Innova tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut lalu Saksi dan Saksi AHMAD GUNAWAN menurunkan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk disimpan dan ditimbun di bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru diturunkan kurang lebih seperlimanya, Saksi berhenti melakukan pembongkaran dan meminta sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan Mobil Innova tersebut terlebih dahulu dan mencari tempat parkir;

- Bahwa Pada saat Saksi berhenti melakukan pembongkaran dan meminta sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1396 CD Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan Mobil Innova tersebut terlebih dahulu dan mencari tempat parkir, kemudian selang beberapa waktu datang Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD bersama dengan beberapa orang yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, menjelaskan bahwa telah melakukan penindakan atas rokok yang tidak dilekati pita cukai dalam Mobil Innova tersebut sebagaimana SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Innova tersebut sebagiannya telah diturunkan di bangunan/gudang Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan hasil pemeriksaannya ditemukan 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, pada saat pemeriksaan tersebut juga ada sopir Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian ada Saksi dan Saksi Yudi Gunawan, juga ada Ketua Lingkungan setempat yang Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Petugas pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sedangkan Saksi dan Saksi Yudi Gunawan hanya karyawan yang bekerja pada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sebagai penjaga gudang dan bantu-bantu Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN melakukan penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai, kemudian atas rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 dan Petugas Bea Cukai menjelaskan kalau rokok tersebut tidak dilekati pita cukai tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Cukai;

- Bahwa Hasil dari pemeriksaan bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang didapatkan 1.062.036 (satu juta enam puluh dua ribu tiga puluh enam) batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang ditimbun atau disimpan di bangunan/ gudang tersebut dan dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa bangunan/gudang lain yang digunakan untuk menimbun atau menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai ada tempat lain yaitu bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana,

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kemudian Petugas Bea Cukai dan Saksi YUDI GUNAWAN menuju bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kemudian Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II, beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari barang berupa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan sebagaimana SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, SBP-1562/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, SBP-1563/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024, dan SBP-1564/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024 tersebut adalah milik bos Saksi yang bernama Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Saksi hanya disuruh untuk bersiap kalau akan ada kiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai yang datang ke bangunan/ gudang yang Saksi jaga;

- Bahwa Saksi selama 1 (satu) bulan bekerja kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sebagai penjaga gudang, perolehan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sekarang ini (Minggu, 02 Juni 2024) adalah yang ke 2 (dua) kalinya yang dikirim dan diserahkan oleh sopir yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dan pengiriman sebelumnya sekitar 1 (satu) minggu lalu;

- Bahwa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sejumlah 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut seluruhnya akan dijual dan disediakan untuk dijual oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN memasarkan atau menjual rokok-rokok tersebut yaitu dengan cara menjual kepada beberapa orang yang adalah sales yang menjual kembali rokok yang tidak dilekati pita cukai. Sales-sales tersebut memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan sales tersebut akan datang ke bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Atas pesan sales tersebut Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN akan menyuruh kepada Para Tedakwa atau kepada Saksi YUDI GUNAWAN untuk menyiapkan pesan sales tersebut. Kalau merek rokok yang tidak dilekati pita cukai tidak ada stoknya di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang maka Saksi akan menyiapkan dan mengambil merek rokok yang dipesan di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang untuk Saksi simpan di bangunan/gudang yang lokasinya di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Saksi tidak mengenal siapa-siapa saja nama sales yang biasa membeli rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dijual oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, Saksi hanya tahu muka tapi tidak kenal nama, dan pesannya langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa harga masing-masing rokok berbeda-beda untuk tiap pembeli, dan yang menentukan harganya Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN, rata-rata harga penjualannya per slop (10 bungkus) yaitu Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) s.d. Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan pencatatan atas penjualan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu pada buku Nota Kontan;

- Bahwa Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN memilik 2 (dua) tempat yang digunakan untuk menimbun atau menyimpan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, bangunan tersebut digunakan sebagai gudang dan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN bertempat tinggal di bangunan tersebut, bagian atas bangunan digunakan sebagai tempat tinggal Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan bagian bawah bangunan digunakan sebagai gudang penimbunan atau penyimpanan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Satu tempat lagi yaitu kontrakan atau bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai dan gudang yaitu di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, para pembeli hanya mengetahui dan hanya datang ke bangunan/gudang di Dusun Bunter;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa sistem penjualan atas penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN ada pembeli yang langsung lunas dan ada yang mengambil barang terlebih dahulu dan dicatat dalam Nota Kontan. Untuk pembayarannya ada yang dengan transfer langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dan ada juga yang dengan tunai langsung kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN maupun uangnya dititipkan kepada Saksi atau Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN kalau Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sedang tidak ada di tempat penjualan di bangunan/gudang di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Upah atau bayaran yang Saksi terima sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai penjaga gudang rokok yang tidak dilekati pita cukai dan membantu usaha penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN adalah sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari yang dibayarkan per minggu sesuai dengan jumlah hari masuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli atas nama **Bambang Satrianto, S.H., M.H** yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Kompetensi yang Ahli miliki dengan pertimbangan Ahli adalah ASN/PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat dengan kompetensi Cukai yang Ahli miliki;
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana di bidang cukai yaitu menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan/atau menawarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa barang tersebut berupa total 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea Cukai pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melanggar Pasal 56 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai Laporan Kejadian Tindak Pidana nomor LK-04/KBC.0903/PPNS/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN bin JEJENG;

- Bahwa cukai dan dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 1 butir 1 dijelaskan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) terutang cukai yaitu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan;
- Bahwa Jenis-jenis Barang Kena Cukai menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau, Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya termasuk dalam obyek barang yang dikenakan cukai, Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan “Sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin, Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin, Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan, Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;

- Bahwa Pengenaan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Sedangkan saat pelunasan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia,



pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Cara-cara pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yaitu berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara:

- Pembayaran; dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Dengan penjelasan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan.
- Pelekatan pita cukai; dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 68/PMK.04/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pelunasan Cukai, pelunasan cukai terhadap Hasil Tembakau dilakukan dengan cara Pelekatan Pita Cukai;

- Bahwa Ketentuan tentang pelekatan pita cukai sebagai bentuk pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok Sigaret Kretek Mesin yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelekatan Pita Cukai dilakukan dengan cara melekatkan Pita Cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan:

- sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak lebih dari satu keping;
- dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka; dan/atau;
- saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;

Terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan Pita Cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

- Bahwa Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai, cukai dianggap tidak dilunasi. Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”;
- Bahwa Syarat seseorang atau pabrik agar memperoleh pita cukai berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik Barang Kena Cukai dalam hal ini pabrik rokok wajib memiliki ijin NPPBKC dari Menteri Keuangan. Untuk memperoleh pita cukai sebuah pabrik rokok harus sudah memiliki ijin NPPBKC dan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan kemudian melakukan permohonan penyediaan pita cukai dan selanjutnya pemesanan pita cukai melalui KPPBC setempat serta melunasi cukai yang harus dibayar melalui bank, baru kemudian pabrik rokok bersangkutan dapat mengambil pita cukainya di KPPBC setempat;
- Bahwa Yang berwenang menyediakan Pita Cukai berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi:
 - Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan;
 - PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi "Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri;
- Bahwa Ketentuan besaran pungutan tarif cukai untuk Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dibuat di Indonesia yang berlaku pada tahun 2024 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM (Sigaret Putih Mesin)	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret,

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditetapkan tariff cukai hasil tembakau dalam negeri tahun 2024 sebagai berikut:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp2.260,00	Rp1.231,00
	II	Paling rendah Rp1.380,00	Rp746,00
SPM	I	Paling rendah Rp2.380,00	Rp1.336,00
	II	Paling rendah Rp1.465,00	Rp794,00

- Bahwa Barang Kena Cukai yang dijual atau disediakan untuk dijual harus dilekati Pita Cukai atau dibubuhi tanda pelekatan Pita Cukai lainnya yaitu berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan: Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;
- Bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;
- Bahwa yang dimaksud dengan kemasan untuk penjualan eceran berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.04/2021, Kemasan Untuk Penjualan Eceran adalah kemasan yang dapat melindungi barang kena cukai dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya sampai ke konsumen akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

- Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

- Bahwa Barang kena cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

- Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai, Selanjutnya mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan", maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu "Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a.

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

- Kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu "Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku" dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, sedangkan dalam perkara ini barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan penyidik yaitu rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dimana dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok tersebut yang dalam keadaan tidak dilekati pita cukai adalah rokok-rokok yang berasal dari tindak pidana, Dengan demikian, perbuatan tersebut menurut pendapat Ahli termasuk dalam kategori perbuatan yang termasuk pelanggaran pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 dan/atau 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar." karena telah terjadi kegiatan penimbunan, penyimpanan, memiliki, dan memperoleh BKC HT yang tidak dilekati pita cukai, sementara BKC HT yang tidak dilekati pita cukai telah jelas dan nyata-



nyata merupakan BKC HT yang berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Cukai;

- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar" karena Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN bin JEJENG mengakui bekerja kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN sebagai penjaga gudang rokok yang tidak dilekati pita cukai dan membantu Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN dalam usahanya berjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saat ini termasuk ke dalam jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dicampur dengan cengkih kemudian dibalut dengan kertas dan cara membuatnya mulai dari pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan AHLI menyimpulkan BKC HT ini merupakan Golongan II karena produsen dari rokok ilegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif cukai terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp746,00, (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang dan SPM golongan II yaitu Rp794,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per batang;
- Bahwa perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, pada Lampiran I huruf B ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin



(SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang dan SPM golongan II yaitu Rp. 794,00,00(tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Jenis BKC HT	Jumlah (batang)	Tarif Cukai (Rp) per Batang	Nilai Cukai (Rp)
SKM	1.289.556	746	Rp962.008.776,00
SPM	198.380	794	Rp157.513.720,00
Total	1.487.936		Rp1.119.522.496,00

- Bahwa Dampak yang ditimbulkan atas perbuatan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diantaranya:
 - Timbulnya potensi kerugian negara atas nilai cukai yang seharusnya dibayar ke negara;
 - Dampak negatif bagi masyarakat yaitu kesehatan dan pencemaran lingkungan;
 - Bahwa sanksi terhadap Para Terdakwa yang telah ikut mengedarkan rokok tanpa izin tersebut yaitu sanksi pidananya dengan menutup tokonya dan jika memproduksi tanpa izin maka akan didenda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Masa berlaku cukai pita rokok tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap tahun harus ada sediaan rokok baru untuk didaftarkan dalam pita cukai rokok;
 - Bahwa Jika hasil produksi rokok yang dijual ke Masyarakat sudah melewati batas pita rokok lebih dari 1 (satu) tahun maka rokok tersebut harus terlebih dahulu diretur atau dikembalikan ke pabriknya dan kemudian didaftarkan kembali untuk pita cukai setelah mendapatkan produksi rokok tahun terbaru;
 - Bahwa rokok yang dipasarkan untuk di ekspor ke luar negeri akan dikenakan cukai setelah rokok tersebut telah sampai di salah negara tujuan;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh para terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan



ditanyakan dengan mendengar keterangan para terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I Jasuli Bin Sanabin

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa yang membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yaitu bernama Saksi. AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN bin JEJENG;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu dari Sdr. HAYAT FERDIANSYAH di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura dan seluruhnya untuk di serahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di daerah Sumedang, Jawa Barat yaitu di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dari 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, sebanyak 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD ke bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan sisanya sebanyak 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang berbagai merek yang tidak

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;

- Bahwa Terdakwa I membawa barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut tujuannya adalah untuk di serahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang menerimanya di bangunan/gudang tersebut pada saat itu adalah pegawainya yaitu Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa I membawa barang berupa rokok tersebut bersama Terdakwa II yang Terdakwa I ajak sebagai kernet di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yang memuat barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura menuju ke Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan Terdakwa II tersebut sebagai berikut, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. HAYAT FERDIANSYAH (nomor Hp 087888707938) menanyakan apakah bisa mengantar barang, karena katanya ada barang milik ANSORI yang perlu diantar. Lalu Terdakwa I katakan bisa dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjadi kernet untuk menemani perjalanan, Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04:30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Sdr. HAYAT FERDIANSYAH di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sumedang, Jawa Barat, Kemudian Terdakwa I berangkat dengan membawa Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut dan menjemput Terdakwa II di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura, Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut aslinya sesuai STNK adalah L 1996 CN. Pada saat Terdakwa I mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. HAYAT FERDIANSYAH Nopol yang terpasang adalah L 1996 CN kemudian dalam perjalanan di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Terdakwa I

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantinya dengan Nopol E 1396 CD Kemudian hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Terdakwa I langsung memberikan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yang pada saat itu diterima oleh Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN yang adalah anakbuah atau pegawai penerima, barangnya, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru Terdakwa I serahkan setengahnya, disuruh berhenti terlebih dahulu dan disuruh memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa oleh Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI tersebut terlebih dahulu, Pada saat Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi untuk memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan mencari tempat parkir, Terdakwa I mencurigai ada mobil yang membuntuti Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa tersebut, karena panik Terdakwa I tancap gas melarikan diri dari lokasi dan Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dikejar, Akhirnya setelah pengejaran Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa diberhentikan, lalu ada beberapa orang yang menghampiri Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, Petugas Bea Cukai tersebut meminta untuk dilakukan pemeriksaan muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I, bawa tersebut, Hasil pemeriksaan kedapatan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok illegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa rokok dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa tersebut telah dilakukan pembongkaran sebelumnya yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II, beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



dimintai keterangan dan pemeriksaan barang;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa isi muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD itu yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai dan untuk jumlah rokok yang tidak dilekati pita cukai Terdakwa I baru tahu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandung yaitu total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sudah Terdakwa I berikan kepada penerima barangnya yaitu 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dan sisanya yang masih berada di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD adalah 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Tujuan pengangkutan rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD seluruhnya adalah kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terdakwa I mengetahui jumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai, sebelumnya Terdakwa I tidak tahu jumlahnya;

- Bahwa yang menerima penyerahan sejumlah 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat adalah pegawai Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN yang menjaga bangunan/gudang tempat penimbunan atau penyimpanan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

- Bahwa tidak ada dokumen atau surat jalan apapun yang diberikan kepada Terdakwa I dalam pengangkutan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa



Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut;

- Bahwa Selama perjalanan pengangkutan barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tidak pernah dilakukan bongkar-muat barang, seluruhnya ditujukan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa I sudah 5 (lima) kali melakukan pengiriman dan penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di Sumedang, Jawa Barat dan dalam pengirimannya Terdakwa I selalu bersama Terdakwa II dan selalu menggunakan mobil yang sama yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD. Pengiriman kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di Sumedang, Jawa Barat juga ke alamat yang sama yaitu Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau barang yang dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I dan Terdakwa II kemudikan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan merupakan rokok ilegal dan dapat melanggar aturan tentang cukai;

Terdakwa II Atit Amrullah Bin Helmi

- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan dalam Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh Petugas Bea Cukai dalam kasus dugaan tindak pidana di bidang cukai yaitu membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa yang telah membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI bin EMAN dan Saksi YUDI GUNAWAN bin JEJENG;

- Bahwa yang melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu dari Sdr. HAYAT FERDIANSYAH di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura dan seluruhnya untuk di serahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di daerah Sumedang, Jawa Barat yaitu di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dari 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, sebanyak 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD ke bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan sisanya sebanyak 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;

- Bahwa Terdakwa II membawa barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut tujuannya adalah untuk di serahkan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang menerimanya di bangunan/gudang tersebut pada saat itu adalah pegawainya yaitu Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa II membawa barang berupa rokok tersebut bersama Terdakwa I yang Terdakwa II ajak sebagai kernet di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yang memuat

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura menuju ke Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai bersama dengan Terdakwa I tersebut sebagai berikut: Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pada sore hari pukul 16:00 WIB, Terdakwa II dikabari dan diajak oleh Terdakwa I untuk menjadi kernet untuk menemani perjalanan mengantar barang ke Sumedang, Jawa Barat, Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 05:30 WIB Terdakwa I datang menjemput Terdakwa II di rumah Terdakwa II dengan membawa mobil Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut aslinya sesuai STNK adalah L 1996 CN. Pada saat Terdakwa II mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. HAYAT FERDIANSYAH Nopol yang terpasang adalah L 1996 CN kemudian dalam perjalanan di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Terdakwa II menggantinya dengan Nopol E 1396 CD, Kemudian hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sampai di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Terdakwa II langsung memberikan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yang pada saat itu diterima oleh Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN yang adalah anak buah atau pegawai penerima barangnya, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru Terdakwa II serahkan setengahnya, Terdakwa II disuruh berhenti terlebih dahulu dan disuruh memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa II bawa oleh Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI tersebut terlebih dahulu, Pada Terdakwa II pergi meninggalkan lokasi untuk memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan mencari tempat parkir, Terdakwa II mencurigai ada mobil yang membuntuti Mobil Toyota Kijang Innova yang Saksi bawa tersebut, karena panik Terdakwa II tancap gas melarikan diri dari lokasi dan Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa II bawa dikejar Akhirnya setelah pengejaran Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa II bawa diberhentikan, lalu ada beberapa orang yang menghampiri

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa II bawa dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, Petugas Bea Cukai tersebut meminta untuk dilakukan pemeriksaan muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa II bawa tersebut, Hasil pemeriksaan didapatkan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa rokok dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa II bawa tersebut telah dilakukan pembongkaran sebelumnya yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang lebih lanjut;

- Bahwa isi muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD itu yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai dan untuk jumlah rokok yang tidak dilekati pita cukai Terdakwa II baru tahu ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandung yaitu total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai. Rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sudah Terdakwa II berikan kepada penerima barangnya yaitu 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dan sisanya yang masih berada di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD adalah 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Tujuan pengangkutan rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD seluruhnya adalah kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.



Terdakwa II mengetahui jumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai;

- Bahwa yang menerima penyerahan sejumlah 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat adalah pegawai Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN yaitu Saksi AHMAD GUNAWAN alias DANI dan Saksi YUDI GUNAWAN yang menjaga bangunan/gudang tempat penimbunan atau penyimpanan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut;

- Bahwa tidak ada dokumen atau surat jalan apapun yang diberikan kepada Terdakwa II dalam pengangkutan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut;

- Bahwa Selama perjalanan pengangkutan barang yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tidak pernah dilakukan bongkar-muat barang, seluruhnya ditujukan kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN;

- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa II sudah 5 (lima) kali melakukan pengiriman dan penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di Sumedang, Jawa Barat dan dalam pengirimannya Terdakwa I selalu bersama Terdakwa II dan selalu menggunakan mobil yang sama yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD. Pengiriman kepada Sdr. BUDI ABDUL ROHMAN di Sumedang, Jawa Barat juga ke alamat yang sama yaitu Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau barang yang dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I dan Terdakwa II kemudikan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan merupakan rokok ilegal dan dapat melanggar aturan tentang cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa dipersidangan Penuntut Umum Mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI 6A warna Putih dengan nomor IMEI 862869042209788 dan 862869042209796 beserta satu buah SIM Card Provider 3 dengan nomor yang tertera 895000293430190264K;
- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru dengan nomor IMEI 869552047899885 dan 869552047899893 beserta satu buah SIM Card Telkomsel warna Putih dengan nomor yang tertera 621001123214460002 dan satu buah SIM Card Indosat dengan nomor yang tertera pada bagian atas yaitu 6201000010 dan pada bagian bawah yaitu 9594151-U;
- 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT warna HITAM nomor mesin: 2GDC022947; nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu E 1396 CD;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 09445019.D tanggal 17 April 2021 dengan nomor registrasi kendaraan L 1996 CN dengan Nomor Mesin: 2GDC022947; Nomor Rangka: MHFJB8EMXG1004297;
- 1.127.296 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;
- 131 (seratus tiga puluh satu) buah nota pencatatan transaksi penjualan;
- 6 (enam) buah tas kurir atau sales motor;
- 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;
- 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa yang membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yaitu bernama Saksi Ahmad Gunawan Alias Dani bin Eman dan Saksi Yudi Gunawan bin Jejeng (bersama-sama sebagai terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu dari Hayat Ferdiansyah di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura dan seluruhnya untuk di serahkan kepada Budi Abdul Rohman di daerah Sumedang, Jawa Barat yaitu di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dari 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, sebanyak 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD ke bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan sisanya sebanyak 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;
- Bahwa para Terdakwa membawa barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut tujuannya adalah untuk di serahkan kepada Budi Abdul Rohman di bangunan/gudang di Dusun

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang menerimanya di bangunan/gudang tersebut pada saat itu adalah pegawainya yaitu Saksi Ahmad Gunawan dan saksi Yudi Gunawan;

- Bahwa para terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai Kernet di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yang memuat barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura menuju ke Sumedang, Jawa Barat;

- Bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Hayat Ferdiansyah dengan Nomor Hp 087888707938, menanyakan apakah bisa mengantar barang, karena katanya ada barang milik Ansori yang perlu diantar, lalu Terdakwa I katakan bisa, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjadi kernet untuk menemani perjalanan, Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04:30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Hayat Ferdiansyah di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, yang di dalamnya sudah ada rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sumedang, Jawa Barat, Kemudian Terdakwa I berangkat dengan membawa Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut dan menjemput Terdakwa II di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura, Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut aslinya sesuai STNK adalah L 1996 CN. Pada saat Terdakwa I mengambil mobil tersebut di rumah Hayat Ferdiansyah Nomor polisi yang terpasang adalah L 1996 CN kemudian dalam perjalanan di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Terdakwa I menggantinya dengan Nopol E 1396 CD Kemudian hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Terdakwa I langsung memberikan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Budi Abdul Rohman yang pada saat itu diterima oleh Saksi Ahmad Gunawan dan Saksi Yudi Gunawan yang adalah anak buah atau

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai penerima, barangnya, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru Terdakwa I serahkan setengahnya, disuruh berhenti terlebih dahulu dan disuruh memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa oleh Saksi Ahmad Gunawan tersebut terlebih dahulu, Pada saat Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi untuk memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan mencari tempat parkir, lalu Terdakwa I mencurigai ada mobil yang membuntuti Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa tersebut, karena panik Terdakwa I tancap gas melarikan diri dari lokasi dan Mobil Toyota Kijang Innova yang Teradkwa I bawa dikejar, Akhirnya setelah pengejaran Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa diberhentikan, lalu ada beberapa orang yang menghampiri Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, Petugas Bea Cukai tersebut meminta untuk dilakukan pemeriksaan muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I, bawa tersebut, Hasil pemeriksaan kepadatan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa rokok dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa tersebut telah dilakukan pembongkaran sebelumnya yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II, beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa isi muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD itu yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, yang mana Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah diserahkan kepada penerima barangnya sebanyak 65.260 (enam puluh



lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dan sisanya yang masih berada di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD adalah 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Tujuan pengangkutan rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD seluruhnya adalah kepada Budi Abdul Rohman di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa tidak ada dokumen atau surat jalan apapun yang diberikan kepada para Terdakwa dalam pengangkutan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali melakukan pengiriman dan penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima Budi Abdul Rohman di Sumedang, Jawa Barat dan dalam pengirimannya Terdakwa I selalu bersama Terdakwa II dan selalu menggunakan mobil yang sama yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD. Pengiriman kepada Budi Abdul Rohman di Sumedang, Jawa Barat juga ke alamat yang sama yaitu Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- Bahwa para terdakwa mengetahui kalau barang yang dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang para terdakwa kemudikan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan merupakan rokok ilegal dan dapat melanggar aturan tentang cukai;
- Bahwa rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa Sigaret. Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau;
- Bahwa Sigaret Kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa



memperhatikan jumlahnya. Sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin;

- Bahwa Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingannya, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Bahwa Sigaret Putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
- Bahwa Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret putih yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingannya, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan Pita Cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yaitu:

1. Pita cukai yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan;
2. Pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak; atau Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai yang berupa Sigaret (Rokok) adalah haknya dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;

- Bahwa Pengenaan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan. Sedangkan saat pelunasan cukai terhadap BKC hasil tembakau berupa sigaret/rokok diatur di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan



ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa pelekatan pita cukai sebagai bentuk pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/ rokok Sigaret Kretek Mesin yaitu berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelekatan Pita Cukai dilakukan dengan cara melekatkan Pita Cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau berlaku ketentuan:

- sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
- tidak lebih dari satu keping;
- dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- menjadi tidak utuh dan/atau rusak pada saatemasannya dibuka; dan/atau
- saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;

Terhadap Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin yang dibuat di Indonesia, pelekatan Pita Cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

- Bahwa Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai (PC) atau dilekati dengan PC yang tidak sesuai dengan UU Cukai, cukai dianggap tidak dilunasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 7 angka 5 UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi :
“Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”;

- Bahwa Ketentuan besaran pungutan tarif cukai untuk Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang dibuat di Indonesia yang berlaku pada tahun 2024 yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1.	SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2.	SPM (Sigaret Putih Mesin)	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang

- Bahwa berdasarkan Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris ditetapkan tariff cukai hasil tembakau dalam negeri tahun 2024 sebagai berikut:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
Jenis	Gol.		
SKM	I	Paling rendah Rp2.260,00	Rp1.231,00
	II	Paling rendah Rp1.380,00	Rp746,00
SPM	I	Paling rendah Rp2.380,00	Rp1.336,00



	II	Paling rendah Rp1.465,00	Rp794,00
--	----	--------------------------	----------

- Bahwa Barang Kena Cukai yang dijual atau disediakan untuk dijual harus dilekati Pita Cukai atau dibubuhi tanda pelekatan Pita Cukai lainnya yaitu berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan: “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;
- Bahwa Barang kena cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu “Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”;
- Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan”, maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”;

- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saat ini termasuk ke dalam jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dicampur dengan cengkih kemudian dibalut dengan kertas dan cara membuatnya mulai dari pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan AHLI menyimpulkan BKC HT ini merupakan Golongan II karena produsen dari rokok ilegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif cukai terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp746,00, (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang dan SPM golongan II yaitu Rp794,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per batang;

- Bahwa dalam perkara ini dilihat dari barang buktinya yang diamankan berupa Barang Kena Cukai jenis SKM tanpa dilekati pita cukai yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Banyuwangi adalah Merk Dalill Putih = 350 x 20 batang = 7.000 batang, Merk SLY = 200 x 20 batang = 4.000 batang, Merk Dalill Hitam = 170 x 20 batang = 3.400 batang, Merk GS Pro = 150 x 20 batang = 3.000 batang, Merk Aswad = 90 x 20 batang = 1.800 batang, Merk Gudang Garam = 100 x 16 batang = 1.600 batang, Merk Romeo = 79 x 20 batang = 1.580 batang; dengan Total Batang = 22.380 batang kemudian Tarif Cukai per batang = Rp. 600,-; sehingga Total Nilai Cukai terutang = Rp. 600,- x 22.380 batang = Rp 13. 428.000,- sehingga akibat perbuatan mengakibatkan total kerugian negara = Rp 13. 428.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang lainnya berupa Merk Dalill Putih = 3.280 x 20 batang = 65.600 batang;,, Merk Dalill Hitam = 1.250 x 20 batang = 25.000 batang, Merk GS Pro = 390 x 20 batang = 7.800 batang, Merk Romeo = 220 x 20 batang = 4.400 batang, Merk SLY = 170 x 20 batang = 3.400 batang;,, Merk Aswad = 100 x 20 batang = 2.000 batang, Merk Swiss = 30 x 16 batang = 480 batang; sehingga Total Batang = 108.680 batang dengan Tarif Cukai per batang = Rp. 600,- sehingga Total Nilai Cukai terutang = Rp. 600,- x 108.680 batang = Rp 65. 208.000,- sehingga kalau dijumlahkan seluruhnya Jadi total kerugian negara = Rp 65. 208.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan Keseluruhan total kerugian negara sebesar Rp 13. 428.000,- + Rp 65. 208.000,- = Rp. 78.636.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, pada Lampiran I huruf B ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang dan SPM golongan II yaitu Rp. 794,00,- (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Jenis BKC HT	Jumlah (batang)	Tarif Cukai (Rp) per Batang	Nilai Cukai (Rp)
SKM	1.289.556	746	Rp962.008.776,00
SPM	198.380	794	Rp157.513.720,00
Total	1.487.936		Rp1.119.522.496,00

(rincian perhitungan Ahli lampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini);

- Bahwa hasil produksi rokok yang dijual ke Masyarakat sudah melewati batas pita rokok lebih dari 1 (satu) tahun maka rokok tersebut harus terlebih dahulu diretur atau dikembalikan ke pabriknya dan kemudian didaftarkan kembali untuk pita cukai setelah mendapatkan produksi rokok tahun terbaru;
- Bahwa rokok yang dipasarkan untuk di ekspor ke luar negeri Tidak akan dikenakan cukai, cukai tersebut akan dikenakan setelah rokok tersebut telah sampai di salah negara tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang - Undang R.I Nomor

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa I Jasuli Bin Sanabin dan Terdakwa II Atit Amrullah Bin Helmi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai para terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menimbun, Menyimpan, Memiliki, Menjual, Menukar, Memperoleh, atau Memberikan Barang Kena Cukai Yang Diketahuinya atau Patut Harus Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, di Dusun Bunter, RT 003 RW 004, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang dilakukan penindakan di Jalan Raya Bandung-Garut, Desa Sindangpakuon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa yang membawa 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yaitu bernama Saksi Ahmad Gunawan Alias Dani bin Eman dan Saksi Yudi Gunawan bin Jejeng (bersama-sama sebagai terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yaitu dari Hayat Ferdiansyah di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura dan seluruhnya untuk di serahkan kepada Budi Abdul Rohman di daerah Sumedang, Jawa Barat yaitu di sebuah bangunan/ gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dari 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut, sebanyak 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang telah dibongkar dari Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD ke bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan sisanya sebanyak 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang berbagai merek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilekati pita cukai yang masih dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membawa barang berupa rokok sejumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai tersebut tujuannya adalah untuk di serahkan kepada Budi Abdul Rohman di bangunan/gudang di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, dan yang menerimanya di bangunan/gudang tersebut pada saat itu adalah pegawainya yaitu Saksi Ahmad Gunawan dan Saksi Yudi Gunawan;

Menimbang, bahwa para terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai Kernet di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yang memuat barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura menuju ke Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Hayat Ferdiansyah dengan Nomor Hp 087888707938, menanyakan apakah bisa mengantar barang, karena katanya ada barang milik Ansori yang perlu diantar, lalu Terdakwa I katakan bisa, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjadi kernet untuk menemani perjalanan, Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04:30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Hayat Ferdiansyah di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, yang di dalamnya sudah ada rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sumedang, Jawa Barat, Kemudian Terdakwa I berangkat dengan membawa Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut dan menjemput Terdakwa II di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura, Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut aslinya sesuai STNK adalah L 1996 CN. Pada saat Terdakwa I mengambil mobil tersebut di rumah Hayat Ferdiansyah Nomor polisi yang terpasang adalah L 1996 CN kemudian dalam perjalanan di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Terdakwa I menggantinya dengan Nopol E 1396 CD Kemudian hari Minggu

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Terdakwa I langsung memberikan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Budi Abdul Rohman yang pada saat itu diterima oleh Saksi Ahmad Gunawan dan Saksi Yudi Gunawan yang adalah anak buah atau pegawai penerima, barangnya, Pada saat rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut baru Terdakwa I serahkan setengahnya, disuruh berhenti terlebih dahulu dan disuruh memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa oleh Saksi Ahmad Gunawan tersebut terlebih dahulu, Pada saat Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi untuk memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan mencari tempat parkir, lalu Terdakwa I mencurigai ada mobil yang membuntuti Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa tersebut, karena panik Terdakwa I tancap gas melarikan diri dari lokasi dan Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dikejar, Akhirnya setelah pengejaran Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa diberhentikan, lalu ada beberapa orang yang menghampiri Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, Petugas Bea Cukai tersebut meminta untuk dilakukan pemeriksaan muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I, bawa tersebut, Hasil pemeriksaan didapatkan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok illegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa rokok dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa tersebut telah dilakukan pembongkaran sebelumnya yaitu di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang Kemudian Terdakwa I, dan Terdakwa II, beserta barang berupa rokok yang tidak ada pita cukainya dan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD diminta untuk ke Kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan barang;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa isi muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD itu yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah total 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, yang mana Rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut sudah diserahkan kepada penerima barangnya sebanyak 65.260 (enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, dan sisanya yang masih berada di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD adalah 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa Tujuan pengangkutan rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD seluruhnya adalah kepada Budi Abdul Rohman di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tidak ada dokumen atau surat jalan apapun yang diberikan kepada para Terdakwa dalam pengangkutan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai dari daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura ke Sumedang, Jawa Barat menggunakan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali melakukan pengiriman dan penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai kepada penerima Budi Abdul Rohman di Sumedang, Jawa Barat dan dalam pengirimannya Terdakwa I selalu bersama Terdakwa II dan selalu menggunakan mobil yang sama yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD. Pengiriman kepada Budi Abdul Rohman di Sumedang, Jawa Barat juga ke alamat yang sama yaitu Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui kalau barang yang dimuat di Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang para terdakwa kemudikan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan merupakan rokok illegal dan dapat melanggar aturan tentang cukai;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli dalam perkara ini dilihat dari barang buktinya yang diamankan berupa Barang Kena Cukai jenis SKM tanpa dilekati pita cukai yang ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Banyuwangi adalah Merk Dalill Putih = 350 x 20 batang = 7.000 batang, Merk SLY = 200 x 20 batang = 4.000 batang, Merk Dalill

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam = 170 x 20 batang = 3.400 batang, Merk GS Pro = 150 x 20 batang = 3.000 batang, Merk Aswad = 90 x 20 batang = 1.800 batang, Merk Gudang Garam = 100 x 16 batang = 1.600 batang, Merk Romeo = 79 x 20 batang = 1.580 batang; dengan Total Batang = 22.380 batang kemudian Tarif Cukai per batang = Rp. 600,-; sehingga Total Nilai Cukai terutang = Rp. 600,- x 22.380 batang = Rp 13. 428.000,- sehingga akibat perbuatan mengakibatkan total kerugian negara = Rp 13. 428.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), barang bukti yang lainnya berupa Merk Dalill Putih = 3.280 x 20 batang = 65.600 batang;, Merk Dalill Hitam = 1.250 x 20 batang = 25.000 batang, Merk GS Pro = 390 x 20 batang = 7.800 batang, Merk Romeo = 220 x 20 batang = 4.400 batang, Merk SLY = 170 x 20 batang = 3.400 batang;, Merk Aswad = 100 x 20 batang = 2.000 batang, Merk Swiss = 30 x 16 batang = 480 batang; sehingga Total Batang = 108.680 batang dengan Tarif Cukai per batang = Rp. 600,- sehingga Total Nilai Cukai terutang = Rp. 600,- x 108.680 batang = Rp 65. 208.000,- sehingga kalau dijumlahkan seluruhnya Jadi total kerugian negara = Rp 65. 208.000,- (enam puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah) dengan Keseluruhan total kerugian negara sebesar Rp 13. 428.000,- + Rp 65. 208.000,- = Rp. 78.636.000,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah, yang mana dalam perhitungan nilai kerugian negara terhadap barang bukti berupa rokok tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2024, pada Lampiran I huruf B ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah) per batang dan SPM golongan II yaitu Rp. 794,00,- (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) per batang. Sehingga terhadap 1.487.936 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Jenis BKC HT	Jumlah (batang)	Tarif Cukai (Rp) per Batang	Nilai Cukai (Rp)
SKM	1.289.556	746	Rp962.008.776,00
SPM	198.380	794	Rp157.513.720,00
Total	1.487.936		Rp1.119.522.496,00

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



(rincian perhitungan Ahli lampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara memperoleh atau memberikan barang berupa rokok kena cukai atau rokok tanpa dilekati dengan pita cukai atas perintah Hayat Ferdiansyah untuk diantarkan rokok tanpa cukai kepada Budi Abdul Rohman yang mana perbuatan para terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh para terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hal yang sama tentunya para terdakwa mengetahui kalau rokok tersebut tanpa dilekati dengan pita cukai, yang mana perbuatan tersebut adalah dilarang atau melanggar dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, namun apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa di Juntokan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang mana dalam bentuk penyertaan "mereka yang menyuruh lakukan perbuatan" (*doen plegen*), penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (*menyuruh*) orang lain. penyuruh (*manus domina / intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manus ministra / materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan, sedangkan Mereka yang turut serta melakukan perbuatan" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjek paling sedikit ada dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta masing-masing dipidana sebagai petindak. SIMONS berpendapat bahwa seseorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi semua keadaan pribadi (*persoonlijke hoedanigheid*) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa yang mana para terdakwa membawa barang berupa rokok tersebut secara bersama-sama dengan peran Terdakwa I sebagai sopir dan Terdakwa II sebagai Kernet di dalam Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut yang memuat barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai dari Moncek Tengah, Sumenep, Madura menuju ke Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pengangkutan barang berupa rokok sejumlah 341.260 (tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh) batang jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai adalah sebagai berikut, Awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 09:00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Hayat Ferdiansyah dengan Nomor Hp 087888707938, menanyakan apakah bisa mengantar barang, karena katanya ada barang milik Ansori yang perlu diantar, lalu Terdakwa I katakan bisa, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjadi kernet untuk menemani perjalanan, Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 04:30 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Hayat Ferdiansyah di daerah Moncek Tengah, Sumenep, Madura untuk membawa mobil yaitu Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam, yang di dalamnya sudah ada rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Sumedang, Jawa Barat, Kemudian Terdakwa I berangkat dengan membawa Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut dan menjemput Terdakwa II di daerah Moncek Barat, Sumenep, Madura, Nomor Polisi Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam tersebut aslinya sesuai STNK adalah L 1996 CN. Pada saat Terdakwa I mengambil mobil tersebut di rumah Hayat Ferdiansyah Nomor polisi yang terpasang adalah L 1996 CN kemudian dalam perjalanan di sekitar Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah Terdakwa I menggantinya dengan Nopol E 1396 CD Kemudian hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15:00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di lokasi penyerahan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, di sebuah bangunan di Dusun Cipareuag RT 3 / RW 5, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang dan Terdakwa I langsung memberikan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut kepada Budi Abdul Rohman yang pada saat itu diterima oleh Saksi Ahmad Gunawan dan Saksi Yudi Gunawan yang adalah anak buah atau pegawai penerima, barangnya, Pada saat rokok yang tidak dilekati

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai tersebut baru Terdakwa I serahkan setengahnya, disuruh berhenti terlebih dahulu dan disuruh memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I bawa oleh Saksi Ahmad Gunawan tersebut terlebih dahulu, Pada saat Terdakwa I pergi meninggalkan lokasi untuk memindahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD tersebut dan mencari tempat parkir, lalu Terdakwa I mencurigai ada mobil yang membuntuti Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa tersebut, karena panik Terdakwa I tancap gas melarikan diri dari lokasi dan Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dikejar, Akhirnya setelah pengejaran Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa diberhentikan, lalu ada beberapa orang yang menghampiri Mobil Toyota Kijang Innova yang Terdakwa I bawa dan memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas dan surat tugas bahwa mereka adalah Petugas Bea Cukai Bandung, Petugas Bea Cukai tersebut meminta untuk dilakukan pemeriksaan muatan Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol terpasang E 1396 CD yang Terdakwa I, bawa tersebut, Hasil pemeriksaan kedapatan 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, Kemudian Petugas Bea Cukai Bandung menjelaskan kalau rokok tersebut adalah rokok ilegal karena tidak ada pita cukainya dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian dilakukan penindakan dengan Surat Bukti Penindakan nomor SBP-1561/KBC.0903/2024 tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bersama-sama atas perintah dari Hayat Ferdiansyah untuk diantarkan rokok tanpa cukai tersebut kepada Budi Abdul Rohman, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama memperoleh dari Hayat Ferdiansyah untuk mengantarkan atau memberikan barang berupa rokok kena cukai atau rokok tanpa dilekati dengan pita cukai kepada Budi Abdul Rohman yang mana perbuatan para terdakwa tersebut diketahui dan disadari oleh para terdakwa karena para terdakwa sudah 5 (ima) kali melakukan hal yang sama tentunya para terdakwa mengetahui rokok tersebut tanpa dilekati dengan pita cukai, sehingga perbuatan para terdakwa telah melanggar dari Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan*

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh dan memberikan barang kena cukai, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan atas diri para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu atas diri para terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana telah diatur tentang pengaturan dari Pidana denda di dalam pidana pokok tersendiri yang merupakan salah satu dari lima jenis pidana pokok yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, yakni: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; dan 5) pidana tutupan. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka ia harus menggantinya dengan kurungan paling lama hingga delapan bulan;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karena dalam Undang-Undang tersebut tidak secara jelas mengatur tentang Pidana pengganti denda, maka jika para terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI 6A warna Putih dengan nomor IMEI 862869042209788 dan 862869042209796 beserta satu buah SIM Card Provider 3 dengan nomor yang tertera 895000293430190264K, 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru dengan nomor IMEI

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869552047899885 dan 869552047899893 beserta satu buah SIM Card Telkomsel warna Putih dengan nomor yang tertera 621001123214460002 dan satu buah SIM Card Indosat dengan nomor yang tertera pada bagian atas yaitu 6201000010 dan pada bagian bawah yaitu 9594151-U, 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT warna HITAM nomor mesin: 2GDC022947; nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu E 1396 CD, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 09445019.D tanggal 17 April 2021 dengan nomor registrasi kendaraan L 1996 CN dengan Nomor Mesin: 2GDC022947; Nomor Rangka: MHFJB8EMXG1004297, 1 (satu) satu buah *handphone* merek OPPO A16 warna hitam kebiruan nomor IMEI : 866471057291938 dan 866471057291920, 1 (satu) satu buah *handphone* merek iPhone 11 Pro warna hitam silver nomor IMEI : 35384310 765667 6 dan 35 384310 781944 9 oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1.127.296 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, 131 (seratus tiga puluh satu) buah nota pencatatan transaksi penjualan, 6 (enam) buah tas kurir atau sales motor, 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik, 1 (satu) buah SIM Card *provider* Telkomsel dengan nomor tertera 6210 0843 6231 1051 00, 1 (satu) buah SIM Card *provider* XL Axiata dengan nomor tertera 896211595012306057-7, 1 (satu) buah SIM Card *provider* XL Axiata dengan nomor tertera 896211786506418980-5, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan rokok tidak dilekati dengan pita cukai dan agar tidak dijual kembali, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam,

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pajak khususnya dalam pencantuman pita cukai rokok sebagai pajak Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang – Undang RI. No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Jasuli Bin Sanabin dan Terdakwa II Atit Amrullah Bin Helmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan memperoleh dan memberikan barang kena cukai, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jasuli Bin Sanabin dan Terdakwa II Atit Amrullah Bin Helmi oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sejumlah 2 X 254.579.960,- (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) = Rp.509.159.920,- (lima ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh), dan jika para terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, namun dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI 6A warna Putih dengan nomor IMEI 862869042209788 dan 862869042209796 beserta satu buah SIM Card Provider 3 dengan nomor yang tertera 895000293430190264K;

- 1 (satu) buah Handphone Merek REDMI NOTE 8 warna Biru dengan nomor IMEI 869552047899885 dan 869552047899893 beserta satu buah SIM Card Telkomsel warna Putih dengan nomor yang tertera 621001123214460002 dan satu buah SIM Card Indosat dengan nomor yang tertera pada bagian atas yaitu 6201000010 dan pada bagian bawah yaitu 9594151-U;

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G MT warna HITAM nomor mesin: 2GDC022947; nomor rangka: MHFJB8EMXG1004297 dengan Nomor Polisi yang terpasang yaitu E 1396 CD;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor: 09445019.D tanggal 17 April 2021 dengan nomor registrasi kendaraan L 1996 CN dengan Nomor Mesin: 2GDC022947; Nomor Rangka: MHFJB8EMXG1004297;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna hitam kebiruan nomor IMEI : 866471057291938 dan 866471057291920;

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 11 Pro warna hitam silver nomor IMEI : 35384310 765667 6 dan 35 384310 7819449;

Dirampas untuk Negara.

- 1.127.296 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah nota pencatatan transaksi penjualan;
- 6 (enam) buah tas kurir atau sales motor;
- 84.640 (delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh) batang BKC HT jenis SKM dan SPM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik;
- 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu) batang BKC HT jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, kondisi baik.
- 1 (satu) buah SIM Card provider Telkomsel dengan nomor tertera 6210 0843 6231 1051 00;
- 1 (satu) buah SIM Card provider XL Axiata dengan nomor tertera 896211595012306057-7;
- 1 (satu) buah SIM Card provider XL Axiata dengan nomor tertera 896211786506418980-5.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., Lidya Da Vida S.H., M.H. , Desca Wisnubrata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Lidya Da Vida S.H., M.H. , Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dibantu oleh Ramdan Suwardhani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lidya Da Vida S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H.

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramdan Suwardhani, SH., M.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Smd